

BAB III

KONSEP *NUSYUZ* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Nusyuz* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Nusyuz*

Kata *nusyuz* dalam bahasa Arab merupakan bentuk *mashdar* (akar kata) dari kata ”نشز- ينشز- نشوزا” yang berarti: “Duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka.¹ Dalam konteks pernikahan, makna *nusyuz* yang tepat untuk digunakan adalah “menentang atau durhaka”. “*Nusyuz* juga dapat berarti yaitu perempuan yang durhaka kepada suaminya.”² Dalam kitab Majmu’ Syarah Muhazzab, *nusyuz* dimaknai:

النشوز هو الإرتفاع وقيل للمكان المرتفع

“*Nusyuz* adalah terangkat, tempat yang tinggi”

Kamus istilah fikih memberikan arti *nusyuz* dengan:

Durhaka: yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Dari pihak istri, *nusyuz* ialah jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami (Q.S *an Nisa* ayat 128), dengan maksud membangkang kepada suami. Dari pihak suami, *nusyuz* ialah bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberi nafkah, atau sikap acuh tak acuh kepada istri. Jika istri *nusyuz* hendaklah dinasehati dengan baik. Jika tidak ada perubahan, boleh dipukul tetapi yang tidak membahayakan (Q.S *an Nisa* ayat 34). Dan jika tetap tidak ada perubahan, maka hendaklah diserahkan kepada Juru Pendamai (hakam) dari kedua pihak untuk memutuskan cara yang terbaik (Q.S *an Nisa* ayat 35). Jika suami yang *nusyuz*, hendaknya diperdamaikan

¹ Ahmad Warsan Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresip, 1994), h. 1517.

² Muhammad Idris Al Marbawi, *Kamus Al Marbawi*, (Semarang: Al Nasyr, 1995), h. 318.

keduanya, untuk kerukunan berumah tangga. Jalan akhir, jika tidak dapat dicapai perdamaian, serahkan kepada Hakim untuk memutus perkaranya.³

Demikian juga dalam Kamus Agama Islam bahwa yang dimaksud dengan “*nusyuz* ialah meninggalkan kewajiban bersuami istri.”⁴

Menurut Al-Qurtubi, *nusyuz* adalah:

تخافون عصيانهن وتعالينهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الزوج⁵

“Mengetahui dan meyakini bahwa istri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suami”

Menurut Ali Ibnu Qasim al-Gozi dalam kitab Al-Bajuri dikatakan bahwa *nusyuz* adalah:

النشوز هو الخروج عن الطاعة مطلقاً أو من الزوجة أو من الزوج أو من هم⁶

“*Nusyuz* adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari istri atau suami atau keduanya”.

Menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam buku *Al Fiqh al Islam wa Adillatuh* dikatakan bahwa *nusyuz* adalah:

النشوز هو معصية المرأة لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له عقد الزواج⁷

“Ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”

³ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 251.

⁴ Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 175.

⁵ Abu Adillah bin Muhammad al-Qurthubi, *Jami' ahkami Qur'an*, (Bairut: Dar Al-Fikr, ttd) Jil 3, h. 150.

⁶ Ali Ibnu Qasim al-Gozi, *al-Bajuri*, Bairut: Dar Al-Fikr, ttd), juz II, h. 129.

⁷ Wahbah al Juhaily, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuh*, (Mesir: Dar al Fikr, 1989), h. 779.

Nusyuz menurut terminologi adalah “perbuatan yang keluar dari ketaatan, yakni perbuatan istri yang keluar dari mentaati suami ataupun sebaliknya.”⁸ Ibnu Taimiyah menyebutkan *nusyuz* itu adalah “Istri membangkang kepada suaminya seolah olah tidak taat kepada suami jika diajak suami ke tempat tidur atau istri keluar dari rumah tanpa seizin suami, dan demikian juga halnya bila istri meninggalkan kewajibannya untuk mentaati suami.”⁹

“*Nusyuz* secara istilah (*syara'*) adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh sang suami atau istri. Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa *nusyuz* dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Namun lazimnya *nusyuz* itu diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.”¹⁰ Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah: “Kedurhakaan dan kecongkakan istri dari mentaati suami.”

Adanya sikap tidak peduli atau bahkan sampai kepada tingkat tidak mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan suami atau istri terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berumah tangga dan terjadi pada salah satu pihak disebut dengan *nusyuz*. *Nusyuz* bukan hanya istri akan tetapi suami juga bisa melakukan hal yang sama. Suami *nusyuz* bisa ditandai dengan keluarnya atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban

⁸ Zakaria Al Anshari, *Al Syarqawi ala Al Tahrir*, (Jeddah: Al Haramain, 1990), h. 280.

⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu'aha al Fatawa*, (Mesir: Dar al Wafa, 1998), h. 145.

¹⁰ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 94.

yang merupakan hak istri yaitu mempergauli dengan *ma'ruf* (baik), melaksanakan pembagian dengan adil (bagi yang poligami), memberi mahar, nafkah, pakaian dan biaya-biaya yang lainnya.

Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah perbuatan yang keluar dari ketaatan atau tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing (suami/istri) yakni perbuatan istri yang keluar dari mentaati suami serta meninggalkan kewajibannya, ataupun sebaliknya suami melalaikan kewajibannya terhadap istri.

2. Dasar Hukum *Nusyuz*

a. Menurut Al-Qur'an

Nusyuz mempunyai beberapa *hal ihwal* (keadaan) yang tidak diterangkan Allah SWT dalam al-Qur'an yaitu :

Surat *An-Nisa* ' ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ^ح بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ^ج وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ^ب فَعِظُوهُنَّ^ب وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ^ط وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ^ط فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ط إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا^{١١}

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Surat *an-Nisa*’ ayat 128 yaitu:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَتْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹²

“ dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kedua ayat tersebut di atas lazim disebut sebagai ayat-ayat *nusyuz* dalam beberapa kitab fikih. Ayat-ayat *nusyuz* tersebut turun menurut sebagian pendapat para ahli fikih (*fuqaha*) adalah dalam konteks masyarakat Arab ketika itu yang terbiasa melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri). Pemukulan adalah bentuk

¹² *Ibid*, h. 99.

kekerasan yang paling sering muncul pada masa itu. Dengan demikian ayat-ayat tersebut turun dalam konteks melarang pemukulan terhadap istri dan segala bentuk dalam kekerasan rumah tangga.

Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Dalam tatanan itu, perempuan sering ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas kedua), yang berada di bawah superioritas laki-laki, yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan bahkan terkadang dianggap bukan makhluk penting, melainkan sekadar pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Sebagian pihak menganggap persepsi tersebut benar, sehingga timbullah berbagai bentuk tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban, tindakan kekerasan, penindasan, pelecehan seksual dan sebagainya terhadap kaum hawa terutama dalam rumah tangga. Hal ini terjadi, karena salah satu faktornya adalah pemahaman umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tekstual. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman ajaran agama secara utuh (*kaffah*). Terutama terhadap konsep *nusyuz* yang terdapat dalam ajaran Islam.

b. Menurut Hadits

Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah sebagai berikut:

عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه : قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ما حق زوج احدنا عليه ؟ قال أن تطعمها إذا طمعت و تكسوها إذا إكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (رواه أبو داود)¹³

“Dari Mua’wiyah bin Haidah ra. Bertanya: Ya Rasulullah apakah hak seseorang istri terhadap suaminya ? (kewajiban suami terhadap istri) Jawab Nabi: harus kamu beri makanan istrimu, apabila engkau makan, dan kau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah kamu memukul muka, dan janganlah kamu menjelekkannya, dan jangan membaikot, kecuali dalam rumah saja. (HR. Abu Daud).”

Hadits tersebut lebih lanjut mengatur pemukulan yang dibolehkan syariat oleh suami terhadap istri yaitu pukulan yang tidak membahayakan, seperti tidak boleh memukul wajah dan daerah-daerah yang sensitif serta lemah. Juga tidak dibenarkan memukul dengan alat yang menghinakan seperti sandal atau menyepak dengan kaki, karena hal ini berarti merendahkan martabat dan menjatuhkan harga dirinya.

B. Nusyuz Istri dan Suami

1. Nusyuz Istri

Nusyuz istri adalah apabila telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak memberikan hak suami. Seperti yang diungkapkan Muhammad Ali Ash Shabuni bahwa yang dimaksud dengan

¹³ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Bandung: Dahlan, 1990), Jul 2 h. 244.

nusyuz istri adalah : “Kedurhakaan dan kecongkakan istri dari mentaati suami.”¹⁴

Kriteria ataupun perbuatan-perbuatan istri yang dianggap *nusyuz* ada yang berpendapat adalah: “Jika istri tidak taat kepada suaminya atau tidak mau diajak tidur bersama atau istri keluar dari rumah tanpa seizin suami.”¹⁵ Ahmad bin Isma’il mengumpamakan perbuatan *nusyuz* istri itu dalam bukunya antara lain: “Misal perbuatan *nusyuz* itu antara lain: tidak mau diajak suaminya untuk bergaul tanpa ada uzur menurut syara’, keluar dari rumah tanpa seizin suami yang bukan tujuannya ke rumah *qadi* (hakim) untuk menuntut haknya dari suami, atau membolehkan masuk seseorang yang di benci suami ke dalam rumah.”¹⁶

Pendapat lain yang dikategorikan perbuatan *nusyuz* bagi istri adalah: “Adapun keluarnya seorang istri dari rumah suami tanpa seizin suami, atau istri musafir tanpa seizin suami, ataupun ihram istri ketika musim haji tanpa seizin suami, maka istri tersebut tergolong *nusyuz*, kecuali keluarnya istri tersebut karena darurat.” Pendapat di atas dikuatkan oleh Hanabilah yaitu “suami tidak wajib memberikan nafkah istri yang musafir untuk keperluannya sendiri tanpa seizin suami.” Ulama Syafi’iyah menambah kriteria istri yang *nusyuz* di atas dengan istri yang puasa sunat tanpa seizin suami, sebagaimana ungkapannya: “Jika istri tidak mau diajak suami

¹⁴ Dudung Abdul Rohman, *Loc.cit.*

¹⁵ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) h. 192.

¹⁶ Ahmad bin Isma’il, *Adawat al Hijab*, (Mesir: Da ar Shafwat, 1991), h.456.

dengan alasan puasa, jika puasanya itu puasa sunat, maka benar menurut Syafi'iyah bahwa nafkahya gugur.”¹⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kriteria ataupun perbuatan istri yang dianggap *nusyuz* adalah:

- 1) Tidak mau diajak suaminya sekamar (untuk bergaul) tanpa ada penghalang menurut syara’
- 2) Istri yang keluar dari rumah tanpa seizin suami untuk keperluannya sendiri.
- 3) Istri membolehkan masuk seseorang yang dibenci suami ke dalam rumah.
- 4) Istri puasa sunat tanpa seizin suami.

Mengetahui istri *Nusyuz*, tindakan suami yang harus dilakukan adalah:

- 1) Menasihati

Dalam rangka menyikapi persoalan *nusyuz* ini, langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur'an adalah dengan memberikan nasehat (advice) secara bijaksana kepada istri yang *nusyuz*. Tentu saja nasehat kepada istri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, karena di antara mereka ada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperti dimusuhi dan lain-lain ada juga yang tidak.

Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyuz*.¹⁸

¹⁷ Wahbah al Zuhaili, *op. cit*, h. 779-780.

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi istri yang *nusyuz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-istri. Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mitsaqan galiza*) diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada istri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalanya itu.

Imam al-Ghazali, seorang ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa: *Mau'idzah* atau nasihat merupakan upaya persuasif yang penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami-istri dalam rumah tangga. Namun jika persoalan yang mereka hadapi terasa semakin berat dan di antara mereka tidak ada lagi pihak yang mau memulai untuk mengambil inisiatif damai secara persuasif ini, maka mereka dapat mendatangkan mediator pihak lain sebagai perwakilan mereka guna mendiskusikan persoalan yang sedang terjadi.¹⁹

Upaya persuasif dengan jalan musyawarah dan diskusi dengan memakai mediator ini sendiri disinggung al-Qur'an secara langsung dalam Surat *an-Nisa* ayat 35 :

¹⁸ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz. Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 46.

¹⁹ Muhammad al-Baqir. *Menyingkap Hakikat Perkawinan; Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, (Bandung : Karisma. 1999), h. 15.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا²⁰

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-istri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-istri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan istri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya.²¹

Khairuddin Nasution menguraikan bahwa terciptanya suasana musyawarah dan demokratis dalam rumah tangga pada akhirnya akan menjadikan pasangan suami-istri dalam menjalankan kewajiban dan

²⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 84.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Tazaffa, 2004), h. 52.

memperoleh hak secara berimbang dan sejajar. Dan dari sini diharapkan dapat memunculkan sikap diantara mereka untuk :²²

- a. Saling mengerti, mengerti latar belakang masing-masing dan diri sendiri.
- b. Saling menerima, menerima sebagaimana adanya menyangkut kelebihan dan kekurangan pasangannya.
- c. Saling menghormati, menghormati perasaan, keinginan dan pribadi masing-masing.
- d. Saling mempercayai.
- e. Saling mencintai, bijaksana dan menjahui sikap egois.

2) Pisah Ranjang

Secara etimologis *hijr* berarti meniggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Sedangkan kata *al-Madhaji'* yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah. Secara epistemologis atau istilah para fuqaha', *hijr* adalah seorang suami yang tidak menggauli istrinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.²³

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *hijr* dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. *Hijr* dengan ucapan artinya suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan istrinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan *hijr* dengan perbuatan adalah bahwa suami berpisah tempat tidurnya dari istrinya atau sekedar tidak mengaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya. Ulama mazhab

²² *Ibid*, h. 60.

²³ Saleh bin Ganim al-Saldani, *op.cit*, h. 25.

sepakat membolehkan *hijr* dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari.

Batas waktu *hijr* dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkannya, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan istri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum.²⁴

Ulama mazhab Hanafi berpendapat istri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi istri merupakan hak istri, begitu pula sebaliknya jika istri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-istri jika tidak ada uzur (alasan yang dibenarkan secara syar'i).²⁵

Langkah di atas supaya menjauhi istri dari tempat tidurnya merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada istri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan. Menjauhi tempat tidur bukan berarti harus meninggalkan tempat tidur atau kamar tidur untuk tidak tidur bersama istri, karena itu malah akan dapat menambah kebandelan istri. Sebab dengan masih tidur bersama istri walaupun tidak mencampurinya diharapkan akan mampu menetralsir

²⁴ *Ibid*, h. 52.

²⁵ Wahbah al Zuhaili, *op. cit*, h. 659.

emosi suami dan istri, sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi.

Pemahaman tentang *hijr* yang selama ini lebih dipahami sebagai tindakan suami untuk ‘menghukum’ istrinya yang *nusyuz* dengan menjahuinnya, mendiamkannya dan tidak melakukan hubungan badan dengannya merupakan pemahaman yang berlebihan. Sebab ketika tahap *hijr* diartikan seperti itu maka tentu saja persoalan yang ada di antara suami-istri tidak akan selesai-selesai bahkan akan berlarut-larut. Hal itu ditambah lagi perasaan kecewa istri karena kebutuhan psikologis dan biologisnya tidak terpenuhi oleh sikap suami yang berusaha menjahuinnya.

Pencegahan atau kekurangpuasan salah satu pasangan dalam urusan penyaluran biologis itu sendiri, dapat memicu berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan relasi suami-istri antara lain penyelewengan, perzinaan dalam berbagai bentuknya dan perceraian.

Suami tidak boleh mengklaim istrinya telah melakukan *nusyuz* hanya gara-gara dia tidak bersedia melayaninya di sesuatu ketika, karena hal itu harus juga mempertimbangkan situasi dan kondisi istri. Bahkan dalam persoalan *hijr* yang selama ini dipahami sebagai kewenangan suami untuk menjahui istri yang *nusyuz* sebagai bentuk pembelajaran sekaligus pemberian sanksi sudah semestinya jika harus dikaji kembali, karena dengan melakukan hal itu pada dasarnya suami telah melupakan prinsip keadilan, keseimbangan dan prinsip

mu'asyarah bil ma'ruf. Dan dalam hal ini ia malah dapat dinilai telah melakukan *nusyuz* terhadap istrinya.

3) Memukul

Para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya suami memukul istri yang membangkang, ketika nasehat dan tindakan pemisahan tempat tidur membawa perubahan yang lebih baik. Walaupun pemukulan diperbolehkan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :²⁶

- a. Hendaklah suami memukul istri dengan pukulan yang tidak keras, yaitu pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak melukai daging. Pukulan yang tidak menyakiti seperti mendorong, dada pukulan dengan siwak, atau pukulan dengan telapak tangan (menampar) bagian punggung. Jika suami memukul istrinya sampai melukai berarti ia sama saja melakukan tindakan kriminal. Bahkan istrinya diperbolehkan meminta talak serta *qishas*.
- b. Hendaklah ia memiliki dugaan kuat bahwaukulannya itu akan memberikan manfaat (faedah) dan menghentikannya dari pembangkangan, karena pukulan adalah sarana untuk perbaikan, jika ia tidak memiliki dugaan demikian, jangan memukulnya.

²⁶ Syaikh Zaini al-Din bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, tth), h. 110. Lihat juga Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujain*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t. Th), h. 7.

- c. Janganlah suami memukul istrinya, lantaran ia menuntut haknya seperti nafkah dan pakaian, karena hal itu bukan termasuk *nusyuz* dan ia berhak menuntutnya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai kadar pemukulan terhadap istri yang melakukan *nusyuz*. Pendapat pertama mazhab Hanbali berpendapat bahwa pukulan yang dibolehkan tidak lebih dari sepuluh kali. Pendapat kedua para fuqaha mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jumlah pukulan tidak boleh sampai menyamai salah satu jumlah pukulan dalam penerapan hukuman *hudud*. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa, tidak boleh memukul sampai empat puluh kali. Karena pukulan empat puluh kali merupakan hukuman *hudud* bagi peminum *khamar*.²⁷

Hukuman atau sanksi bagi istri yang *nusyuz* adalah: pertama dinasehati, kedua pisah ranjang, ketiga dipukul. Sebagaimana telah diuraikan diatas. Suami tidak boleh terburu-buru menuntutnya, menghukumnya dan tidak boleh segera menyakitinya, artinya tidak boleh dilakukan hukuman yang ketiga sebelum dilakukan hukuman yang pertama dan yang kedua, akan tetapi mestilah suami terlebih dahulu menasehati dan mengingatkan istri kepada Allah serta mengingatkan akibat dari perbuatan *nusyuz* tersebut. Kemudian jika istri itu masih tetap dalam kedurhakaannya kepada suami, maka suami boleh berpisah tempat tidur dengan istrinya atau tidak tidur sekamar. Apabila istri juga belum

²⁷ Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), h. 99.

menyadari perbuatan *nusyuz*-nya atau tidak berhenti dari kesesatannya, maka suami dibolehkan memukulnya dengan pukulan yang ringan atau pukulan yang tidak membekas (hanya sebagai pelajaran). Hukuman ini sesuai dengan firman Allah SWT. Adapun firman Allah dalam Q.S *an Nisa* ayat 34 menyatakan bahwa:

..... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ^ص.....²⁸

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.”

Ayat di atas dapat dipahami bahwa hukuman bagi istri *nusyuz* adalah suami berkewajiban terlebih dahulu menasehatinya dengan baik. Apabila istri tetap *nusyuz* kepada suaminya dan tetap maksiat maka suami boleh memisahkan tempat tidur dari istrinya atau tidak sekamar. Apabila istri juga belum menyadari kedurhakaannya, maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak berlebihan ataupun yang membahayakan. Artinya hukuman bagi istri yang *nusyuz* hanya tiga yaitu dinasehati, pisah ranjang dan dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan.

Berbeda dengan Ibnu Hazm dalam bukunya *Muhalla*, ia tidak mengungkapkan pengertian *nusyuz* secara jelas, akan tetapi ia membuat batasan istri yang taat, yaitu: ”Sesungguhnya seharusnya istri itu menjaga keluarga, tidak puasa sunat kecuali dengan seizin suami, tidak

²⁸ Departemen Agama RI, *Lop.cit.*

memasukkan orang yang dibenci suami ke dalam rumah, dan tidak melarang suami akan dirinya jika diingini suami. Dan istri menjaga harta yang dititipkan suami kepadanya.” Bahkan Ibnu Hazm mengungkapkan: “Maka sah bahwasanya istri dianggap taat apabila ia mau diajak suami untuk bergaul saja.”²⁹

Ungkapan tentang batas ketaatan istri menurut Ibnu Hazm ini dapat dipahami bahwa istri yang melanggar ketaatan ini dianggap *nusyuz*. Kategori perbuatan istri yang dianggap *nusyuz* menurut Ibnu Hazm sesuai dengan ungkapannya di atas yaitu jika istri itu tidak menjaga keluarga, puasa sunat tanpa seizin suami, memasukkan orang yang dibenci suami ke dalam rumah dan tidak mau diajak suami untuk bergaul dan istri tidak menjaga harta yang dititipkan suami kepadanya. Bahkan Ibnu Hazm menganggap istri itu sudah termasuk *nusyuz* jika istri tidak mau diajak suami untuk bergaul.³⁰

Menurut Ibnu Hazm hukuman bagi istri *nusyuz* hanya pisah ranjang dan dipukul sebagaimana ungkapannya: “Maka firman Allah SWT (Q.S *an Nisa* ayat 34), sesungguhnya bahwa tidak ada hukuman bagi istri yang *nusyuz* itu kecuali pisah ranjang dan dipukul.” Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya itu berdasarkan Al Qur’an pada Q.S *an Nisa* ayat 34 yaitu:

²⁹ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, (Beirut: Dar Ihyaa at Tuurast al Arabi, 1997), h 145.

³⁰ *Ibid*, h. 142.

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا³¹

“... wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dan bila merujuk kepada Hadits Rasulullah SAW yaitu:

عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه : قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حق زوج احدنا عليه ؟ قال ان تطعمها إذا طمعت و تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (رواه أبو داود)³²

“Dari Mua’wiyah bin Haidah ra. Bertanya: Ya Rasulullah apakah hak seseorang istri terhadap suaminya ? (kewajiban suami terhadap istri) Jawab Nabi: harus kamu beri makanan istrimu, apabila engkau makan, dan kau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah kamu memukul muka, dan janganlah kamu menjelekkannya, dan jangan membaikot, kecuali dalam rumah saja. (HR. Abu Daud).”

Ayat dan Hadits di atas dapat dipahami bahwa hukuman bagi istri *nusyuz* menurut Ibnu Hazm hanya dua yaitu pisah ranjang dan dipukul, sebagaimana ungkapannya pada hukuman bagi istri *nusyuz* sebelumnya.

Ulama fikih termasuk Ibnu Hazm sepakat bahwa suami mempunyai kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban suami

³¹ Departemen Agama RI, *Loc.cit.*

³² Abu Daud Sulaiman, *Loc.cit.*

itu adalah memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan suami. Namun, ulama berbeda pendapat tentang kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri yang *nusyuz*. *Jumhur fuqaha* pada dasarnya telah sepakat bahwa nafkah bagi istri *nusyuz* itu gugur dengan alasan bahwa kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri adalah imbalan bersenang-senang (*jima'*) antara suami dengan istri, jika istri tidak mau diajak suami untuk *jima'* maka istri dianggap *nusyuz* dan gugurlah nafkah baginya.

2. Nusyuz Suami

Di dalam tafsir Al Azhar, tentang *kenusyuzan* suami disebutkan bahwa: “Suami tidak senang atau sudah bosan atau telah benci kepada istrinya. Hal ini biasa kejadian pada orang yang beristri lebih dari satu atau telah jatuh kepada perempuan lain.”³³

Dengan keadaan yang demikian itulah suami dengan sengaja tidak mau mendekatinya, tidak mau memberi nafkah, tidak mau memberi kasih sayang antara suami istri ataupun suami menggauli si istri dengan kasar tidak dengan *mu'syarah bil ma'ruf* (pergaulan yang diperkenankan) sebagaimana pergaulan suami istri. Dalam mengatasi hal seperti ini, ialah suami istri harus mengadakan perdamaian untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga.³⁴

³³ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 303.

³⁴ M. Hasballah Thaib, , *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, (Medan: Dharmawa, 1993), h. 89.

Berikut adalah ayat yang mengindikasikan bahwa suami juga dapat berbuat *nusyuz*, yaitu Q.S *an Nisa* : 128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا³⁵

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Setengah laki-laki sangat repot dan sangat sibuk mengurus pekerjaannya di luar, kadang-kadang terbawa-bawa ke dalam rumah tangga, sehingga seakan-akan istrinya tidak dipedulikannya, atau berkurang nafkah harta karena dia di dalam susah, atau berkurang syahwat kelamin karena kerap kali nafsu setubuh menjadi kendur karena fikiran yang kacau, sedang setengah perempuan lekas cemburu, lekas merasa dirinya tidak dipedulikan.³⁶

Nusyuz merupakan tindakan tidak memenuhi hak dan kewajiban oleh suami atau istri dalam berumah tangga. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga bahwa suami mempunyai hak dan begitu pula dengan istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban

³⁵ Departemen Agama RI, *Loc.cit.*

³⁶ Hamka, *op.cit.*, h. 304.

dan begitu pula dengan istri. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Q.S *al Baqarah* ayat 228 yang artinya sebagai berikut:

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ³⁷ ...^ج

"Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri seperti hak suami yang diindikasikan dalam ayat ini mengandung kesetaraan dan keseimbangan kedudukan hak dan kewajiban tersebut namun suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Dalam rumah tangga kedudukan suami adalah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu dalam rumah tangga itu. Sedangkan seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang kedudukannya mempunyai tanggung jawab yang berbeda halnya dengan tanggung jawab suami. Tetapi walaupun demikian, istri tidak berarti tidak mempunyai hak seperti suami untuk mentalak istri, istri juga mempunyai hak untuk mengkhulu' suaminya. Akan tetapi, istri dianjurkan agar mengadakan *suluh* (perdamaian) apabila dirasakan ada kelainan dari sikap suami, seperti berpaling atau meninggalkan sebagian hubungan suami istri

³⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 36.

Menurut Ibnu Qudamah bahwa: “*Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istri”. Pendapat tersebut didasarkan kepada Q.S *an Nisa* ayat 34 yang menjelaskan bahwa suami sebagai imam/pemimpin bagi istri dalam rumah tangga.³⁸

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya *mu'asyarah bil ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.³⁹

Nusyuz dari suami adalah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Biasanya *nusyuz* suami ini terjadi apabila tuntutan istri terlalu tinggi terhadap sesuatu yang di luar jangkauan (kemampuan) suami. Dengan demikian, solusinya yang tepat adalah bahwa istri harus mengurangi dan menyederhanakanuntutannya terhadap suaminya, jika ia memang menghendaki keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Apabila istri memilih cerai daripada

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughniy*, (Mesir: Mathba'ah Al Qahirah, 1969), h. 235.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h.193.

bersikap seperti di atas, berarti ia telah melakukan kesalahan karena Al Qur'an telah memberikan jalan untuk itu yaitu dengan melakukan perdamaian (*ishlah*) antara keduanya.

Pada intinya *nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* dan meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya *mu'asyarah bil ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik, sebagaimana kewajiban suami yang telah diuraikan di atas. Yang terakhir ini mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu, dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Islam memandang tindak kekerasan terhadap istri tidak hanya sebatas fisik saja melainkan juga terhadap non fisik yaitu ucapan-ucapan yang menyakitkan seperti mencari-cari kesalahan istri, mengkhianati kesanggupan janji-janjinya terhadap istri, mengganggu ketenangan istri pada malam hari dan sebagainya. Jika diperinci lebih lanjut maka kekerasan non fisik terhadap istri adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mau melunasi hutang mahar ataupun menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri. Dalilnya adalah Q.S *an Nisa* ayat 19 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ⁴⁰

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata (Zina).”

- 2) Menelantarkan belanja istri. Dalilnya adalah Q.S *al Baqarah* ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ⁴¹

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

- 3) Tidak memberikan tempat tinggal kepada istri. Dalilnya adalah Q.S *at Thalaq* ayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ⁴² ...

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 80.

⁴¹ *Ibid*, h. 38.

⁴² *Ibid*, h. 559.

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

- 4) Menyetubuhi istri di waktu haid. Dalilnya adalah Q.S *al Baqarah* ayat 222 yaitu:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ⁴³

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

- 5) Memperlakukan istri dengan kasar. Dalilnya adalah Q.S *an Nisa* ayat 19 yaitu:

.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁴⁴

“ ... dan bergaullah dengan mereka secara patut...”

- 6) Membebani kerja istri di luar kemampuannya. Dalilnya adalah Q.S *al Baqarah* ayat 233 yaitu:

... لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا⁴⁵ ...

⁴³ *Ibid*, h. 35.

⁴⁴ *Ibid*, h. 80.

“...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”

- 7) Tidak adil dalam menggilir istri. Dalilnya adalah Q.S *an Nisa* ayat 129

yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا⁴⁶

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

- 8) Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah. Dalilnya adalah Q.S *an*

Nuur ayat 6 yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ⁴⁷

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.”

- 9) Memeras isteri. Dalilnya adalah Q.S *al Baqarah* ayat 231 yaitu:

⁴⁵ *Ibid*, h. 38.

⁴⁶ *Ibid*, h. 99.

⁴⁷ *Ibid*, h. 350.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ...⁴⁸

“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”

10) Tidak memberi nafkah istri pada masa iddah. Dalilnya adalah Q.S at

Thalaaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁴⁹

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Jika dalam kasus *nusyuz* suami maka dianjurkan mengadakan perdamaian atau *ishlah* antara suami istri begitu juga terhadap solusi mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga lainnya, agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga. Hal ini berarti persoalan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah masalah yang tabu untuk

⁴⁸ *Ibid*, h. 37.

⁴⁹ *Ibid*, h. 559.

dibicarakan. Bahkan al-Qur'an secara terbuka memandang perlunya pihak ketiga sebagai penengah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Q.S *an Nisa* ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 50 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

C. Pandangan Ulama Fiqh tentang Nafkah Istri yang *Nusyuz*

“*Jumhur Fuqaha* berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak berhak atas nafkah”⁵¹, artinya “suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang *nusyuz* sampai istri tersebut taubat atau kembali taat kepada suami.”⁵² Sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili bahwa “nafkah gugur atas istri yang *nusyuz*, walaupun hanya dengan melarang menyentuhnya dengan ketiadaan ujur (halangan) pada istri.”⁵³ Pendapat yang sama menurut Sayyid Sabiq yaitu bahwa “Tidak berhak dinafkahi dengan wafatnya salah satu

⁵⁰ *Ibid*, h. 84.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Aliansi Fiqih Para Mujtahid)*, terjemahan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 520.

⁵² Ahmad Al Hajj Al Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dimas, 1990), h. 63.

⁵³ Wahbah Al Zuhaili, *op. cit*, h. 100.

diantara suami istri atau istri itu sedang *nusyuz*.”⁵⁴ Pendapat Imam Hanabilah adalah “gugur nafkah bagi istri yang *nusyuz*, artinya; pada hari yang *nusyuz* tersebut istri tidak berhak dinafkahi.”⁵⁵

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa : “Apabila istri *nusyuz* kepada suami maka tidak ada nafkah baginya (istri), dan suami boleh memukulnya apabila ia *nusyuz*”⁵⁶ Begitu juga dengan pendapat Abu Bakar Al Jazairi bahwa: “Nafkah menjadi tidak wajib kepada istri, apabila ia berlaku *nusyuz* (menentang suami) atau istri melarang suami untuk menggaulinya. Karena sesungguhnya nafkah itu merupakan imbalan dari bersenang-senang dengannya. Jika hal itu tidak bisa dilakukan maka gugurlah nafkah tersebut.”⁵⁷ Pendapat-pendapat ini dikuatkan oleh Hanabilah yaitu “suami tidak wajib memberikan nafkah istri yang musafir untuk keperluannya sendiri tanpa seizin suami”. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat demikian, sebagaimana ungunya: “Jika istri tidak mau diajak suami dengan alasan puasa, jika puasanya itu puasa sunat, maka benar menurut Syafi'iyah bahwa nafkahnya gugur”.⁵⁸

Dasar hukum yang dipakai oleh ulama fikih tentang gugurnya nafkah bagi istri *nusyuz* di atas tidak berdasarkan kepada al Qur'an atau Sunnah, akan tetapi ulama fikih berpendapat demikian sebab nafkah itu menurut mereka merupakan imbalan dari bergaul (*jima'*) atau bersenang-senang dengan istri

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 59.

⁵⁵ Abdurrahman Al Jazry, *Kitab Al Fiqh Ala Al Mazahib Al Arba'ah*, (Mesir: Al Taufiqiyah, 1969), h. 502.

⁵⁶ Ibnu Taimiyah, *op. cit*, h. 55.

⁵⁷ Abu Bakar Jabir Al Jaziri, *Pedoman Hidup Muslim*, terjemahan oleh Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), h. 708.

⁵⁸ Wahbah Al Zuhaili, *op. cit*, h. 736.

dengan ungkapan bahwa: “Nafkah gugur atas istri yang *nusyuz*, walaupun hanya dengan melarang menyentuhnya dengan ketiadaan uzur pada istri, mengutamakan *wathi* dibalas dengan *wathi*, karena nafkah itu adalah imbalan dari bersenang-senang maka tidak ada nafkah bagi istri yang *nusyuz*.”⁵⁹

Ulama fikih termasuk Ibnu Hazm sepakat bahwa suami mempunyai kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan suami. Namun, ulama berbeda pendapat tentang kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri yang *nusyuz*. *Jumhur fuqaha* pada dasarnya telah sepakat bahwa nafkah bagi istri *nusyuz* itu gugur dengan alasan bahwa kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri adalah imbalan bersenang-senang (*jima'*) antara suami dengan istri, jika istri tidak mau diajak suami untuk *jima'* maka istri dianggap *nusyuz* dan gugurlah nafkah baginya.

Berbeda dengan pendapat ulama di atas, Ibnu Hazm tetap mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang *nusyuz* berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan nyata, yaitu hukuman bagi istri yang *nusyuz* hanya pisah ranjang dan dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.⁶⁰ Pendapat Ibnu Hazm tentang wajibnya nafkah bagi istri menurut penulis adalah pendapat yang benar, sebab istri yang sudah di talak suami semasa iddahnya (istri) suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkahnya sebagaimana firman Allah pada Q.S *at Talak* ayat 6 yaitu :

⁵⁹ *Ibid*, h, 737.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Lo. cit.*

... وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ⁶¹ ...

“dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,”

Ayat di atas dapat dipahami bahwa jangankan istri yang *nusyuz*, istri yang sudah ditalakpun, suami masih berkewajiban memberikan nafkahnya sampai habis masa iddahnya atau sampai melahirkan jika istri itu hamil.

Pendapat Ibnu Hazm tentang tetapnya kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri *nusyuz* berdasarkan dalil di atas merupakan salah satu ide yang sangat baik demi kelangsungan dan keharmonisan keluarga terutama antara suami dan istri. Dikatakan demikian, karena pada saat sekarang tidak sedikit para istri selain sebagai ibu rumah tangga juga turut andil membantu suami dalam memenuhi kebutuhan lahiriyah rumah tangga melalui aktifitas maupun karirnya sehari-hari. Bahkan banyak juga para istri menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan lahiriyah keluarga, sehinggapara istri ini tidak mustahil akan berbuat *nusyuz* kepada suami dengan kondisi demikian.

Melihat pendapat Ibnu Hazm dalam konteks masa kini, ide yang diberikan oleh Ibnu Hazm tentang tetap wajibnya nafkah bagi suami terhadap istri yang *nusyuz* sangatlah baik, sebab jika seorang istri berbuat *nusyuz* sedang ia tidak mempunyai penghasilan dalam kehidupannya, akan tetapi suami tetap menafkahnya dan menghukumnya dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits, kemungkinan besar ia akan mudah sadar dari perbuatan *nusyuznya* dan mudah kembali taat kepada suami sebab suami tetap

⁶¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 559.

memperhatikannya walaupun ia *nusyuz*. Begitu juga dengan istri yang sudah mempunyai penghasilan dengan aktivitas ataupun karirnya sehari-hari. Jika ia berbuat *nusyuz* terhadap suaminya dan ia masih tetap mendapat nafkah dari suaminya walaupun ia sudah mempunyai penghasilan, maka hatinya akan lebih mudah lagi tergugah dengan adanya nafkah tersebut, sebab yang dipandang di sini bukanlah nilai materi dari nafkah yang diberikan oleh suami akan tetapi nilai perhatian, kasih sayang dan kepatuhan suami yang tetap melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah terhadap istri sehingga istri akan mudah menyadari keberadaan dirinya yang masih di bawah tanggung jawab suami ataupun di bawah pimpinan suami, sebagaimana firman Allah dalam Q.S *an-Nisa'* ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...⁶²

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

“Kaum laki-laki itu pemimpin bagi istri, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Meninjau pendapat ulama di atas, yang mengatakan bahwa nafkah gugur bagi istri yang *nusyuz*, kemungkinan besar akan membuat malapetaka

⁶² *Ibid*, h. 84.

bagi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga, sebab jika istri itu tidak mempunyai penghasilan dan ia berbuat *nusyuz* kepada suaminya sedang ia sudah tidak dinafkahi suaminya lagi, maka istri itu akan lebih mudah memutuskan hubungan dengan suami sebab ia merasa tidak ada lagi keterikatan antara suami dan istri serta tidak tampaknya kasih sayang, perhatian dan tanggung jawab suami walaupun itu sekedar nafkah.

Begitu juga dengan seorang istri yang mempunyai penghasilan, maka lebih mudah lagi akan terputusnya hubungan antara suami dan istri sebab istri tersebut walaupun tidak diberi nafkah ia sudah punya penghasilan dan tidak akan merasa terikat lagi dengan suami serta merasa tidak ada lagi kasih sayang, perhatian bahkan tanggung jawab suami terhadapnya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini dapat dipahami bahwa sangat besar guna dan eksistensi ide yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tersebut untuk mengeratkan tali pengikat hubungan antara suami istri serta kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga.

Pemikiran Ibnu Hazm tentang tetapnya kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri yang *nusyuz* memiliki signifikansi yang berarti khususnya saat ini, demikian juga terhadap para istri yang telah ikut ambil peran dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan tak jarang karier istri lebih tinggi dari suami sehingga berimplikasi pada penghasilan istri lebih tinggi dari pada penghasilan suami.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang istri *nusyuz* pada pasal 84 yaitu :⁶³

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas mengisyaratkan mengikuti pendapat *jumhur fuqaha* bahwa pemberian nafkah untuk istri yang *nusyuz* tersebut berupa nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dapat dihentikan untuk sementara waktu hingga sang istri tidak *nusyuz* lagi.

⁶³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 258-259.